

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN KEPALA DAN SEKRETARIS UNIT PELAKSANA TEKNIS, DIREKTUR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN, DIREKTUR RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT, DIREKTUR RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN, KEPALA PUSAT ARSIP DAN MUSEUM, KEPALA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL, KETUA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA, KEPALA UNIT PEMBINAAN KARAKTER, KEPALA UNIT PENGEMBANGAN PROGRAM PENDAMPING MATA KULIAH AGAMA ISLAM, KEPALA UNIT BIMBINGAN DAN KONSELING, KEPALA UNIT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN KEPALA UNIT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Kepala dan Sekretaris Unit Pelaksana Teknis, Direktur Rumah Sakit Pendidikan, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Kepala Pusat Arsip dan Museum, Kepala Kantor Urusan Internasional, Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Unit Pembinaan Karakter, Kepala Unit Pengembangan Program Pendamping Mata Kuliah Agama Islam, Kepala Unit Bimbingan dan Konseling, Kepala Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Kepala Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, serta meningkatkan efektifitas kinerja organisasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Tugas dan Fungsi Jabatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN KEPALA DAN SEKRETARIS UNIT PELAKSANA TEKNIS, DIREKTUR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN, DIREKTUR RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT, DIREKTUR RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN, KEPALA PUSAT ARSIP DAN MUSEUM, KEPALA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL, KETUA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA, KEPALA UNIT PEMBINAAN KARAKTER, KEPALA UNIT PENGEMBANGAN PROGRAM PENDAMPING MATA KULIAH AGAMA ISLAM, KEPALA UNIT BIMBINGAN DAN KONSELING, KEPALA UNIT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN KEPALA UNIT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.
4. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di USK yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa.
6. Unit Pembinaan Karakter adalah unit yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan karakter, dan sosialisasi karakter ke-USK-an.
7. Unit Pengembangan Program Pendamping Mata Kuliah Agama Islam adalah unit yang melaksanakan pengembangan program pendamping mata kuliah agama Islam yang meliputi mata kuliah pembinaan karakter I dan II, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan fungsi dan tugas unit pengembangan program pendamping mata kuliah agama Islam.
8. Unit Bimbingan dan Konseling adalah unit yang memberikan layanan bimbingan dan konseling secara individu dan kelompok kepada mahasiswa USK dan mengembangkan program kerja layanan bimbingan dan konseling di tingkat universitas.
9. Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah unit yang melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan USK.
10. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah unit yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan USK.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Kepala UPT Perpustakaan dan *E-learning* mempunyai tugas melaksanakan layanan perpustakaan dan *E-learning*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perpustakaan dan *E-learning* menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka dan *e-learning*;
 - c. pengolahan bahan pustaka dan *e-learning*;
 - d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka dan *e-learning*;
 - e. pemeliharaan bahan pustaka dan *e-learning*; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 3

- (1) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. pelaksanaan pengembangan jaringan dan *web site* USK;
 - c. pelaksanaan pendataan dan pemrograman;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multimedia;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada mahasiswa; dan
 - g. pelaksanaan urusan administrasi UPT.

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. pengembangan pembelajaran bahasa;
 - c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa;

- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Mata Kuliah Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan mata kuliah umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Mata Kuliah Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penyelenggaraan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian;
 - c. penyusunan dan pengembangan bahan ajar;
 - d. pemberian layanan dan informasi akademik; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan USK dengan menerbitkan karya tulis ilmiah para dosen dalam bentuk buku dan juga membantu universitas dalam penyediaan kebutuhan barang cetakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Percetakan dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengembangan USK dengan menerbitkan karya tulis ilmiah dalam bentuk buku;
 - b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan mencetak segala kebutuhan barang cetakan di lingkungan USK;
 - c. pelaksanaan pelayanan penerbitan buku secara digital; dan
 - d. pelaksanaan pelayanan kerja sama dengan sivitas akademika dan masyarakat sekitar.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. pelaksanaan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;

- c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Mitigasi Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang mitigasi kebencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Mitigasi Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang mitigasi kebencanaan;
 - c. pelaksanaan pelatihan mitigasi kebencanaan;
 - d. pelaksanaan layanan analisis resiko bencana kepada sivitas akademika, pemerintah, dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Asrama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan asrama dan kegiatan kemahasiswaan di asrama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Asrama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program untuk mahasiswa asrama;
 - b. pelaksanaan layanan dan bimbingan program ibadah harian di asrama USK;
 - c. pelaksanaan administrasi, keuangan, kepegawaian, aset, dan kerumahtanggaan; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan mahasiswa asrama.

Pasal 10

- (1) Direktur Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan layanan kesehatan secara paripurna, efektif, dan efisien dengan mengutamakan upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rujukan yang dilaksanakan secara serasi, serta terintegrasi dengan kegiatan tugas pendidikan dan penelitian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pendidikan, dan penelitian secara terintegrasi dalam bidang pendidikan kedokteran dan atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi; dan

- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.

Pasal 11

- (1) Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan layanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat serta pendidikan profesi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan kesehatan terintegrasi sesuai kebutuhan, standar pelayanan dengan mengutamakan keselamatan pasien dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan;
 - b. pelaksanaan pendidikan profesi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi USK dengan menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berperan serta dalam menghasilkan tenaga dokter gigi; dan
 - c. pelaksanaan pengembangan penelitian untuk kemajuan pendidikan kedokteran gigi, dan pengembangan pusat unggulan.

Pasal 12

- (1) Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medik veteriner;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik veteriner dan non-medik veteriner;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan veteriner;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;

- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter hewan, dokter hewan spesialis, dan tenaga kesehatan hewan lainnya;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan hewan;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 13

- (1) Kepala Pusat Arsip dan Museum mempunyai tugas mengelola, mengumpulkan, melestarikan, memelihara dan menjaga bahan arsip dan benda yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Arsip dan Museum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan arsip-arsip yang memiliki nilai sejarah dan kepentingan dari berbagai sumber di USK;
 - b. pelaksanaan perawatan, pemeliharaan, dan pelestarian arsip;
 - c. pelaksanaan pengelolaan arsip secara sistematis, termasuk memberikan deskripsi, klasifikasi, dan pengindeksan, sehingga mudah diakses oleh pengguna yang membutuhkan informasi;
 - d. pelaksanaan penyimpanan arsip dan penyediaan akses ke pengguna yang membutuhkan informasi yang terkait;
 - e. pelaksanaan penyediaan sumber daya untuk penelitian, program pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan memberikan layanan kepada pengguna;
 - g. pelaksanaan pelestarian arsip-arsip; dan
 - h. pelaksanaan sarana pemeliharaan dan pelestarian dokumen-dokumen penting lainnya di USK.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Urusan Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Internasionalisasi universitas, meningkatkan daya saing USK di tingkat nasional dan global, dan meraih tujuan USK menjadi *world class university*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Urusan Internasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan dan perluasan kerja sama internasional dan implementasinya dengan universitas asing dan lembaga internasional lainnya;

- b. pengelolaan mahasiswa, dosen dan tamu asing untuk memberikan pelayanan berupa pengenalan budaya dan urusan keimigrasian;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan terkait internasionalisasi;
- d. pelaksanaan dan dukungan kegiatan internasional di lingkungan USK;
- e. mempromosikan USK di level nasional dan internasional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 15

- (1) Ketua UKPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di USK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Pembinaan Karakter mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan karakter, dan sosialisasi karakter ke-USK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pembinaan Karakter menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran unit;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penyelenggaraan program pembinaan karakter;
 - c. penyusunan dan pengembangan bahan pembinaan dan sosialisasi karakter, sistem evaluasi, dan model program pembinaan karakter kemahasiswaan;
 - d. pemberian layanan, informasi karakter dan sosialisasi karakter;
 - e. pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anti Intoleransi, Anti Perundungan, atau Anti Korupsi;
 - f. pelaksanaan Pembinaan Karakter, Bela Negara atau Wawasan Kebangsaan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pengembangan Program Pendamping Mata Kuliah Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program pendamping mata kuliah agama Islam yang meliputi mata kuliah pembinaan karakter I dan II, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan fungsi dan tugas unit pengembangan program pendamping mata kuliah agama Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pengembangan Program Pendamping Mata Kuliah Agama Islam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran unit pengembangan program pendamping mata kuliah agama Islam;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penyelenggaraan perkuliahan;
 - c. penyusunan dan pengembangan bahan ajar, sistem evaluasi, dan model pengembangan program dan pendamping mata kuliah agama Islam;
 - d. pemberian layanan dan informasi akademik program pendamping mata kuliah agama Islam; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha pengembangan program pendamping mata kuliah agama Islam.

Pasal 18

- (1) Kepala Unit Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan bimbingan dan konseling secara individu dan kelompok kepada mahasiswa USK; dan
 - b. mengembangkan program kerja layanan bimbingan dan konseling di tingkat universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Bimbingan dan Konseling menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penyelenggaraan program bimbingan dan konseling;
 - b. menyusun dan mengembangkan program akademik atau program sesuai dengan aspirasi, bakat, minat, dan kemampuan diri melalui assesment bimbingan dan konseling;
 - c. menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling melalui layanan informasi, konseling individual, konseling kelompok, layanan konsultasi dan layanan mediasi;
 - d. mencegah dan menangani mahasiswa yang mengalami masalah pribadi, sosial, emosional, akademik, keluarga dan masalah-masalah lainnya;
 - e. melaksanakan penelitian dan mengadakan kerja sama dengan unit/lembaga lainnya di lingkungan USK; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha bimbingan dan konseling.

Pasal 19

- (1) Kepala Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan USK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di USK;
 - b. pelaksanaan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada USK;
 - c. penyampaian hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Rektor;
 - d. pelaksanaan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus USK;
 - e. pelaksanaan tindak lanjut Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - h. pemantauan pelaksanaan rekomendasi oleh Rektor USK;
 - i. penyampaian laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Rektor USK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
 - j. pelaksanaan urusan tata usaha pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pasal 20

- (1) Kepala Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan USK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya di lingkungan USK;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika USK;
- d. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada unit lainnya di lingkungan USK;
- f. pelaksanaan pelaporan kepada pihak berwajib penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan USK;
- g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- h. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan USK;
- i. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 21

- (1) Pejabat yang diangkat dalam jabatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dihargai dengan pembayaran remunerasi atau pembayaran transaksional.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tugas dan fungsi di lingkungan USK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

